

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 Good Government

Menurut PP Nomor 101 tahun 2000, Good Government merupakan pelaksanaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi untuk mengelola segala urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan meliputi seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga yang di mana warga dan golongan masyarakat untuk mengutarakan kepentingan mereka, melalui hak hukum.

Prinsip-prinsip pemerintahan baik yaitu :

a. Profesionalitas

Meningkatkan moral dan kemampuan penyelenggara pemerintahan agar bisa dan sangat mampu memberikan pelayanan yang cepat, mudah, tepat dengan biaya yang terjangkau.

b. Akuntabilitas

Meningkatkan akuntabilitas bagi para pengambil keputusan yang dalam segala tindakan dan kebijakan yang telah ditetapkannya yang menyangkut kepentingan masyarakat.

c. Transparasi

Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah & masyarakat dengan melalui penyediaan informasi dan juga menjamin kemudahan dalam mendaptkan infrmasi yang sangat akurat dan juga memadai.

d. Pelayanan Prima

Prosedur yang baik, kemudahan akses, kepastian waktu, kejelasan tarif, kelengkapan sarana dan prasarana serta penyampaian yang sangat ramah dan disiplin dalam melaksanakan pelayanan publik untuk memenuhi harapan dan kebutuhan yang diinginkan (neni nurul haida : 10)

e. Demokrasi dan partisipasi

Mendukung seluruh masyarakat untuk memperkenankan hak dalam menyampaikan pendapat saat dalam proses mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

f. Efisiensi dan Efektivitas

Menjamin terselenggaranya bantuan untuk seluruh warga atau masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang sudah ada tersedia secara optimal dan tanggungjawab. Semakin hemat atau sedikit pemakaian sumber daya, maka semakin efisien, dan semakin tinggi pencapaian tujuan maka semakin efektif.

- g. Supremasi hukum dan dapat diperoleh oleh semua masyarakat, menciptakan adanya penegakkan hukum yang adil bagi seluruh golongan tanpa pengecualian, serta menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat.

2.1.1.2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) harus mengacu pada Peraturan Pemerintah yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang *cash basic to accrual* tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. mencapai pada tahun anggaran 2013 pemerintah daerah sedang menggunakan SAP berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Perbedaan fundamental Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 terletak pada basis transaksi dan jenis laporan keuangan (Agus Siswan : 8).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Pasal 1 : 41), Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip - prinsip akuntansi yang

diikat untuk membentuk dan menyampaikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan harus digunakan sebagai acuan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bagi sebuah komite independen yang disebut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), yang mana SAP ini sudah dijelaskan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang menyampaikan secara terperinci elemen-elemen standar akuntansi dalam pemerintahan dalam laporan keuangannya (Imam mahfudz : 4)

Saat ini PSAP yang telah ditetapkan oleh KSAP adalah sebagai berikut:

- a. PSAP Nomor 1 tentang Penyampaian Laporan Keuangan
- b. PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran
- c. PSAP Nomor 3 tentang Laporan Arus Kas
- d. PSAP Nomor 4 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
- e. PSAP Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan
- f. PSAP Nomor 6 tentang Akuntansi Investasi
- g. PSAP Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap
- h. PSAP Nomor 8 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
- i. PSAP Nomor 9 tentang Akuntansi Kewajiban
- j. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
- k. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi

Dengan demikian, SAP adalah persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan. (PP nomor 71 tahun 2010, 2012)

Dalam rangka memudahkan pemahaman dan penerapannya, diterbitkan pula intepretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan Buletin Teknis (Syamsul S :88)

Dengan dipastikannya SAP, diinginkan bisa mewujudkan terciptanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan negara untuk menjadikan pemerintahan yang baik (good governance). Standar akuntansi pemerintahan merupakan bentuk diantaranya suatu aspek penting yang digunakan guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara pada laporan keuangan pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan sangat perlu dikembangkan untuk memperbaiki praktik akuntansi keuangan pada lingkungan organisasi pemerintahan (Mahmodz, 2003).

Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan oleh entitas pemerintah menurut salah satu SAP yang berlaku di Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan demikian, dampak yang ada di eskalasi kualitas tentang pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah dyakini pada penggunaan standar akuntansi pemerintahan (Pebriyan : 2005).

Prinsip akuntansi pada laporan keuangan yang dimaksudkan adalah sebagai ketentun yang agar dimengerti dan ditaati oleh pembuat standar

akuntansi dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pada pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang dilaporkan dan disajikan. (Syamsu : 22).

Berikut dibawah ini ada delapan prinsip yang digunakan pada akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah :

a. Basis akuntansi

Basis kas guna untuk pengesahaan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan dalam penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual guna untuk pengesahaan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pada saat kas diterima oleh kas daerah, pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui, sedangkan pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah, belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan bisa diakui. Pemerintah Daerah tidak memakai sebutan laba, akan tetapi memakai sisa perincian anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran bergantung pada sisa perhitungan anggaran.

Basis akrual untuk Neraca artinya bahwa kewajiban, aset dan ekuitas dana dapat diakui dan ditulis pada saat terjadinya transaksi,

atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan saat berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar oleh kas daerah (hasyim : 20).

Entitas pelaporan yang pada saat menyampaikan laporan Keuangan dimana penyelenggara akuntansi dan penyampaian laporan keuangan dengan memakai sebaik-baiknya basis akrual, baik selama pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Namun demikian, *cash basic* tetap pada penyampaian Laporan Realisasi Anggaran. Jika diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan, entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan juga penyampaian laporan keuangan yang *acrual basic*, senantiasa membuat laporan Realisasi Anggaran yang *cash basic*.

b. Prinsip nilai perolehan

Aset diakui dan ditulis berdasarkan sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang akan dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan lain untuk mendapatkan suatu aset yang diberikan pada saat perolehan. Utang diakui dan ditulis dengan sebesar jumlah kas yang akan ditukarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang saat pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah. Penggunaan nilai perolehan makin bisa diyakinkan daripada nilai yang lain, sebab nilai perolehan lebih obyektif dan bisa diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai

historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait (hasyim : 21).

c. Prinsip realisasi

Pendapatan *cash basic* yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja *cash basic* diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas selama dalam suatu tahun anggaran yang akan digunakan untuk membiayai belanja daerah pada periode tahun anggaran yang dimaksud. Prinsip layak temu pada biaya pendapatan tidak mendapat penekanan dalam akuntansi Pemerintah Daerah, sebagaimana yang dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta atau komersial (hasyim : 21).

d. Prinsip substansi mengungguli formalitas

Informasi akuntansi yang dimaksud untuk menyampaikan laporan keuangannya dengan transaksi yang jujur beserta peristiwa lain yang semestinya disajikan, maka peristiwa lain atau transaksi tersebut diwajibkan atau harus ditulis dan disajikan sesinkron mungkin dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain yang berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut diwajibkan atau harus ditulis dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Prinsip periodisitas

Tindakan akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Daerah bisa diukur dan kedudukan sumber daya yang saat itu dimilikinya bisa ditentukan. Tahunan adalah yang digunakan periode utama pelaporan keuangan. Namun untuk penyampaian laporan realisasi anggaran dibuat periode semester (syamsul : 200)

f. Prinsip konsistensi

Tindakan akuntansi yang harus sama-sama dilakukan dan diterapkan juga dilaksanakan pada kejadian yang sama atau sejenis dari periode ke periode lainnya oleh Pemerintah Daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini bukan berarti bahwa tidak diperbolehkan timbul pergantian antara dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lainnya (alim : 202)

Metode akuntansi yang digunakan bisa diubah dengan syarat yaitu bahwa sistem yang baru atau setelah itu dari sistem lama dilakukan dan diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik. Dampak dan masukan atas pergantian penerapan sistem ini harus diungkapkan/ditulis dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Prinsip pengungkapan lengkap

Penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan secara lengkap. Informasi yang diinginkan oleh pemakai laporan bisa

diletakkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan (hasyim : 77).

h. Prinsip penyajian wajar

Penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyampaikan dengan sesuai atau wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraa, serta Laporan Arus Kaas, dan Catatan Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan yang sehat bagi penyaji atau penyusun lapooran keuangan Pemerintah Daerah diperlukan saat menghadapi ketidakpastian keadaan atau peristiwa yang spesifik. Ketidakyakinan semacam itu dapat diakui dengan menyampaikan hakikat dan juga tahapnya dengan memakai pertimbangan sehat dalam penyampaian atau pengerjaan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pertimbangan yang sehat adalah memuat bagian kehati-hatian pada saat melaksanakan prediksi saat berada dalam kondisi ketidakyakinaan sehingga aset atau pendapatan tidak bisa dijelaskan terlampau tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dijelaskan terlampau rendah. Namun demikian, pemakaian pertimbangan yang sehat tidak memperkenankan, contohnya pembuatan dana cadangan tersembunyi, berniat menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau berniat mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan yang tidak bisa dinetralkan atau juga tidak bisa andal (harahap : 2009)

2.1.1.3 Laporan Keuangan

Menurut (*pp. no. 71 tahun 2010, n.d.*) : 36, Laporan keuangan adalah laporan yang pada hal letak atau posisi pada keuangan dan transaksi-transaksi atau kinerja keuangan yang dilaksanakan oleh suatu entitas pelaporan berstruktur. Laporan keuangan pemerintah tidak diajukan untuk mencukupi kebutuhan khusus pemakainya, akan tetapi untuk mencukupi tujuan umum pelaporan keuangan.

Adapun definisi lain dari laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan pada umumnya terdiri antara lain neraca, laporan laba, laporan rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang disusun atau disajikan dalam berbagai macam cara contohnya laporan arus kas, atau laporan arus dana, catatan, dan laporan lain serta bahan penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia,2007:7).

Dengan terbitnya PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia menyatakan tujuan umum penyampaian laporan keuangan yaitu menyampaikan informasi akan hal posisi atau letak keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat dan berguna bagi para pengguna saat sedang membuat dan mengevaluasi keputusan kemudian memverifikasinya mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan penyampaian laporan keuangan pemerintah merupakan guna menyampaikan atau menyusun informasi yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk

menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan menyediakan informasi terkait: (1) perubahan posisi dan penggunaan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; (2) ketaatan realisasi terhadap anggaran; (3) cara entitas pelaporan memenuhi kebutuhan kasnya dan mendanai aktivitasnya; (4) potensi pemerintah dapat membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah; dan (5) mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Sedangkan pelaporan keuangan juga menyampaikan informasi buat pemakai mengenai: indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran, dan indikasi apakah sumber daya sudah diperoleh dan dipakai atau digunakan sesinkron mungkin menggunakan ketentuan, termasuk dalam melengkapinya mengenai batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD (harapan : 2009).

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 (paragraf 9) sebagaimana terdapat di (*pp. no. 71 tahun 2010, n.d.*) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengatakan bahwa kedudukan keuangan dan transaksi-transaksi yang telah dilaksanakan oleh suatu entitas pelaporan merupakan penyampaian laporan keuangan.

Laporan keuangan lebih-lebih dipakai untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang sudah ditetapkan, dengan menilai kondisi keuangan, serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan juga

membantu untuk menentukan ketaatannya pada peraturan Perundang – undangan (Gitman : 2000).

Menurut Mardiasmo (2004) secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah:

- a. Kepatuhan dan penyelenggaraan
- b. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif
- c. Perencanaan dan informasi otorisasi
- d. Kelangsungan organisasi
- e. Hubungan masyarakat
- f. Sumber fakta dan gambaran

Laporan keuangan itu memainkan peran yang sangat amat penting pada umumnya dalam masyarakat yang demokratis guna untuk memenuhi kewajiban pemerintah.

Laporan keuangan pemerintah itu seharusnya menyusun atau menyampaikan informasi yang bernilai manfaat dan berguna untuk para pemakai saat menilai akuntabilitas dan membuat kepastian baik kepastian ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan keuangan yang bermanfaat mempunyai makna laporan keuangan yang isinya memuat informasi. Laporan keuangan akan bermanfaat apabila laporan keuangan tersebut memenuhi standar kualitatif (Gitman : 2000)

2.1.1.4 Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan

2.1.1.4.1 Peranan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyajikan informasi yang bersifat relevan mengenai seluruh transaksi dan posisi keuangan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sepanjang satu periode pelaporan (Munawir : 2010 : 9)

Laporan keuangan Pemerintah Daerah terutama dipakai untuk membandingkan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan menggunakan anggaran yang telah ditentukan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu untuk menentukan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Munawir: 10)

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban agar melaporkan upaya-upaya yang sudah dilakukan beserta hasil yang sudah dicapai dalam melaksanakan kegiatan secara sistematis dan berstruktur pada suatu periode pelaporan buat kepentingan :

1. Akuntabilitas

Pelaksanaan kebijakan yang sudah dipercayakan kepada Pemerintah Daerah saat menggapai tujuan yang sudah ditetapkan secara periodik serta mempertanggungjawabkan penyelenggaraan sumber daya.

2. Manajemen

Menolong para pengguna laporan keuangan agar guna mengevaluasi apa yang mau dilaksanakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga mempermudah peranan perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian atas semua aset dan ekuitas dana Pemerintah Daerah guna kepentingan masyarakat.

3. Transparasi

Menyampaikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik berlandaskan pertimbangan bahwa masyarakat juga mempunyai hak untuk melihat secara keseluruhan dan terbuka atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah guna dalam mengelola sumber daya yang pada peraturan perundang-undangan diyakini ketaatannya.

4. Keseimbangan antargenerasi

Menolong para pemakai laporan untuk mengetahui apakah generasi yang akan datang diasumsikan agar supaya ikut menanggung beban pengeluaran dan apakah penerimaan Pemerintah Daerah cukup untuk membiayai semua pengeluaran yang dialokasikan ada di periode laporan.

2.1.1.4.2 Tujuan Laporan Keuangan

Penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah guna menyampaikan informasi yang sangat berguna bagi para pemakai laporan

saat menilai akuntabilitas dan saat membuat ketetapan baik ketentuan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

1. Menyajikan informasi apakah membiayai seluruh pengeluaran sudah sangat cukup untuk penerimaan periode berjalan.
2. Menyediakan informasi mengenai apakah telah sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan atau ditetapkan pada peraturan perundang-undangan dengan cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya.
3. Menyediakan informasi yang mengenai aktivitas Pemerintah Daerah dengan hasil-hasil yang telah dicapai dalam jumlah sumber daya ekonomi yang telah digunakan.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana cara mengatasi Pemerintah Daerah yang sangat memadai dengan segala kegiatan dan memenuhi keperluan kasnya.
5. Menyediakan informasi yang berhubungan dengan sumber-sumber penerimaannya dalam kedudukan keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah, baik jangka pendek ataupun jangka panjang, termasuk juga yang bersumber dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi perihal perubahan kedudukan keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, selaku sebab akibat kegiatan yang telah atau sudah dilaksanakan sepanjang periode pelaporan.

2.1.1.5 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Menurut (PP nomor 71 tahun 2010, 2012) , Karakteristik kualitatif penyampaian laporan keuangan adalah tentang ukuran-ukuran normatif yang harus diwujudkan dalam informasi akuntansi agar laporan keuangan bisa memenuhi tujuannya.

Ada empat karakteristik dibawah ini yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan guna agar laporan keuangan pemerintah bisa memenuhi kualitas yang diharapkan atau inginkan :

a. Relevan

Penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat dikatakan relevan apabila didalamnya informasi yang termuat secara langsung bisa mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini ataupun masa depan dan juga menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang bisa dikatakan relevan adalah yang bisa untuk disambungkan atau dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi dikatakan relevan apabila :

1. Memiliki manfaat umpan balik

Informasi tentang penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk mengoreksi atau menegaskan tentang ekspektasinya mereka di masa lalu;

2. Memiliki manfaat prediktif

Informasi tentang penyampaian laporan keuangan harus memuat informasi yang disajikan sesuai dengan yang ditentukan sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan juga membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berlandaskan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3. Tepat waktu

Informasi tentang penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah disajikan harus tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan juga berguna untuk pembuatan atau pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan.

4. Lengkap

Informasi tentang penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan atau pengambilan keputusan pengguna laporan dan memperhatikan kendala yang ada.

Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi yang utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar tidak terjadi kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut.

b. Andal

Informasi dalam penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari pengertian kesalahan material dan yang menyesatkan, menyampaikan setiap kenyataan dengan jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang relevan, tapi jika hakikat atau penyampaiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial bisa menyesatkan. Informasi yang andal harus memiliki karakteristik:

1. Penyampaian Jujur

Penyampaian Laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang menggambarkan transaksi dengan jujur serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan secara wajar yang dapat diinginkan dan diharapkan untuk disajikan.

2. Dapat Diverifikasi

Penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat tentang informasi yang dapat untuk diuji, dan apabila dilakukan pengujian lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, diharapkan hasilnya harus tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak jauh berbeda.

3. Netralitas

Penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah atau informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan bias pada kebutuhan pihak tertentu yang memang harus dimuat. Tidak boleh

atau dianjurkan tidak ada usaha untuk menyampaikan informasi yang menguntungkan bagi pihak tertentu, sementara hal tersebut yang akan sangat merugikan pihak lain.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan apabila pemerintah daerah yang diperbandingkan dengan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

d. Dapat Dipahami

Sedapat mungkin penyampaian informasi dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh para pengguna. Informasi tersebut dikatakan dalam bentuk juga istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, diasumsikan pengguna laporan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi pemerintah daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

d.1.6.6 Komponen-komponen Laporan Keuangan

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran memprediksi sumber daya ekonomi dan mengungkapkan segala hal tentang kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi-informasi mengenai ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam satu periode pelaporan yang dikelola oleh SKPD/PPKD/pemerintah daerah.

Laporan Realisasi Anggaran menyampaikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pendapatan
2. Belanja
3. Transfer
4. Surplus / defisit
5. Pembiayaan
6. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran dalam satu periode pelaporan itu menggambarkan tentang perbandingan antara anggaran dengan realisasinya. Laporan Realisasi Anggaran biasanya akan dijelaskan lebih lanjut pada Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut

memuat tentang hal yang mempengaruhi akan pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya akan adanya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut dengan angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan dan dipahami.

Tujuan pelaporan realisasi anggaran merupakan tentang akan halnya memberikan informasi mengenai realisasi dan anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah secara tersanding. Penandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan adanya tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati sesuai peraturan perundang-undangan antara legislatif dengan eksekutif.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari:

1. Pendapatan (basis kas) merupakan tentang penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh suatu entitas pemerintah daerah lainnya yang akan menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
2. Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah akan nilai kekayaan bersih.
3. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi adanya ekuitas

dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan dengan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

4. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai akan kekayaan bersih.
5. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
6. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggarannya.
7. Penerimaan pembiayaan antara lain, salah satunya dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain dipakai untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

b. Neraca

Neraca SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca antara lain terdiri dari :

1. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai sebab akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dengan sosial dimasa depan diharapkan bisa didapatkan dan diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya termasuk sumber daya nonkeuangan.
2. Kewajiban merupakan utang yan timbul yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah dari peristiwa masa lalu.
3. Ekuitas dana yaitu tentang kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Setiap entitas akuntansi atau pelaporan itu mengklasifikasikan tentang asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya dalam neraca menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Setiap entitas akuntansi atau pelaporan mengungkapkan setelah tanggal pelaporan dalam waktu 12 (dua belas) bulan, setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang

diharapkan akan diterima atau dibayar dan dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar.

Apabila suatu entitas akuntansi atau pelaporan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan menyediakan adanya barang-barang yang akan digunakan, perlu adanya klasifikasi terpisah dalam neraca antara aset lancar dan non lancar untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan dipakai dan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.

Informasi yang bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi atau pelaporan adalah mengenai tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan. Informasi mengenai tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar atau nonlancar dan kewajiban dikalsifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

1. Kas dan setara kas
2. Investasi jangka pendek
3. Piutang pajak dan bukan pajak

4. Persediaan
5. Investasi jangka panjang
6. Aset tetap
7. Kewajiban jangka pendek
8. Kewajiban jangka panjang
9. Ekuitas dana

Informasi yang disajikan dalam Neraca atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan :


“ Suatu entitas pelaporan mengungkapkan, baik dalam Neraca maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan subklasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan. Suatu pos diklasifikasikan lebih lanjut, bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya.”

Rincian yang tercakup dalam subklasifikasikan di Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan tergantung pada persyaratan dari Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan matrealistas jumlah pos yang bersangkutan.

Pengungkapan yang akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya :

1. Piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi penjualan, pihak terkait, uang muka, dan jumlah lainnya, piutang transfer dirinci menurut sumbernya.

2. Persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan kebijakan yang ketentuannya mengatur akuntansi untuk persediaan.
3. Aset tetap diklasifikasikan berlandaskan kelompok sesuai dengan kebijakan yang mengatur tentang aset tetap.
4. Dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya.
5. Komponen ekuitas dana diklasifikasikan atau dibagi menjadi yang antara lain meliputi ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan.
6. Pengungkapan tentang kepentingan pemerintah daerah dalam perusahaan daerah/lainnya merupakan jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat pengendalian dan metode penilaian.




c. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang gunanya untuk menyampaikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan selama satu periode akuntansi ada perubahan kas serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan selama

satu periode akuntansi ada perubahan kas serta saldo kas pada tanggal pelaporan.

Dalam Laporan Arus Kas mencakup berbagai unsur yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, dan masing-masing didefinisikan antara lain :

1. Penerimaan kas merupakan seluruh aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
2. Pengeluaran kas merupakan seluruh aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.



Laporan Arus Kas menyampaikan informasi mengenai sumber, penggunaan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas disusun oleh para setiap entitas pelaporan. Arus masuk dan arus keluar kas diklasifikasikan berlandaskan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. Penyampaian tentang Laporan Arus Kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur dalam Kebijakan Akuntansi tentang Laporan Arus Kas.

Tujuan pelaporan arus kas adalah untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan

setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Laporan arus kas juga berperan penting selama periode pelaporan yaitu menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar. Apabila dihubungkan ataupun dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam setiap mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah daerah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas guna untuk menyampaikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan diharuskan dan dianjurkan dalam informasi lain yang guna untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyampaian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyampaikan informasi mengenai kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro, pencapaian target peraturan

daerah APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

2. Selama tahun pelaporan agar menyampaikanikhtisar pencapaian kinerja keuangan.
3. Menyampaikaninformasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih agar diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
4. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
5. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyampaian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka (on the face) laporan keuangan.

Informasi yang terdapat pada atau dalam laporan keuangan pemerintah agar bisa dipahami dan digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban keuangan negara yang diperlukan oleh Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan mengenai kinerja pemerintah dalam tahapan penyelenggaraan keuangan negara. Selain

itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan memberikan penjelasan atas segala informasi yang ada pada laporan keuangan lainnya dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami dan dicerna oleh lebih banyak pengguna laporan keuangan pemerintah, sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam menyikapi kondisi keuangan negara yang dilaporkan secara lebih pragmatis.

Struktur

Agar dapat digunakan oleh pengguna untuk memahami dan membandikannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan atau disusun dengan susunan sebagai berikut :

1. Informasi mengenai kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro, pencapaian target dengan peraturan daerah APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
2. Ikhtisar selama tahun pelaporan dalam pencapaian kinerja keuangan.
3. Informasi yang dipilih untuk menerapkan transaksi - transaksi dan kejadian – kejadian penting lainnya mengenai dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi.
4. Pengungkapan informasi yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan

rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas mengenai pos-pos aset dan kewajiban.

5. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyampaian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
6. Daftar dan skedul

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus memiliki atau mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan antara lain meliputi tentang daftar yang dijelaskan dengan terinci atau analisis atas suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyampaian informasi yang dianjurkan dan diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang dibutuhkan untuk penyampaian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyampaian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya penyesuaian nilai yang

wajar dan bisa aatu dapat digabungkan dengan informasi yang sudah jatuh tempo dengan surat-surat berharga dan informasi tingkat bunga.



2.1.2 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Agnes Apriani Diaz	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Laporan Keuangan Pemda Provinsi NTT	Laporan Keuangan, Pemerintah Daerah, Akuntansi Berbasis Akrual	Pemerintah Provinsi NTT serta seluruh satu kerja yang berada di dalamnya telah menerapkan SAP berbasis Akrual terhitung sejak 1 januari 2015.
2	Riris Setiawati Kusuma	Analisis Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Kasus pada Pemerintah	Kesiapan, Komitmen, SDM, sarana dan prasarana dan sistem informasi.	Pemerintah Kabupaten Jember cukup siap untuk melaksanakan SAP berbasis akrual penuh berlandaskan PP no. 71 Tahun 2010.

		Kab.Jember)		
3	Sony Lamonisi	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Kota Tomohon	Standar akuntansi pemerintahan, basis akrua, pemerintah daerah kota Tomohon.	Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP signifikansi peran pemerintah dalam sektor publik untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, semakin nyata.
4	Friska Langelo, David Paul Elia Saerang dan Stanly Winylson Alexander	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Dalam Penyampaian Laporan Keuangan pada	Akuntansi, basis Akrua, Standar Akuntansi Pemerintahan.	Pemerintah Kota Bitung belum sepenuhnya siap menerapkan SAP berbasis Akrua.

		Pemerintah Kota Bitung		
5	Erlita D.S Ranuba, Sifrid Pangemanan dan Sherly Pinatik.	Analisis Kesiapan Penerapan SAP berbasis Akrual berlandaskan PP No. 71 Tahun 2010 pada DPKPA Minahasa Selatan.	Akuntansi, pemerintahan, akrual.	Pernyataan dari para responden menunjukkan optimisme terhadap kesiapan penerapan akuntansi berbasis akrual.



2.1.3 Kerangka Pemikiran

Berlandaskan uraian yang telah disebutkan dan landasan teori maka variabel yang terkait dengan penelitian dapat dirumuskan menjadi kerangka pemikiran atau konseptual sebagai berikut:

Gambar 1.3

Skema Kerangka Penelitian

Pene

